

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebuah program pendidikan akademik yang dirancang untuk melatih mahasiswa agar siap terjun ke dunia kerja. Kegiatan ini bukan sekadar syarat akademik, melainkan bentuk pembelajaran nyata dimana mahasiswa dapat mempraktikkan teori yang didapat di kampus langsung di lapangan. Melalui kegiatan PKL, mahasiswa diharapkan dapat mengasah keterampilan teknis, baik dalam aspek manajerial sediaan farmasi maupun pelayanan farmasi klinik, sdan sebagai media untuk membangun etika kerja profesional, kedisiplinan, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian sesuai standar legalitas yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, PKL menjadi sarana yang efektif untuk membandingkan antara teori ilmiah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Pengalaman langsung ini sangat berharga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, serta rasa percaya diri mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal, peran tenaga kefarmasian menjadi krusial, terutama dalam memastikan penggunaan obat yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Salah satu tempat yang strategis untuk melaksanakan PKL di bidang kesehatan adalah Apotek. Sebagai sarana kesehatan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat, Apotek memiliki peran yang sangat vital. Tidak hanya sebagai tempat penebusan obat, Apotek juga berfungsi sebagai pusat informasi obat (edukasi) bagi masyarakat. Oleh karena itu, melakukan praktik di Apotek akan memberikan wawasan mendalam mengenai manajemen kefarmasian sekaligus pelayanan langsung kepada pasien secara tepat dan aman. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, ditegaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan kefarmasian merupakan ranah profesional yang wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kewenangan hukum

yang sah. Apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien. Cakupan tanggung jawabnya meliputi penjaminan kualitas sediaan farmasi agar tetap aman bagi masyarakat. Pengawasan ketat pada proses pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian obat. Pemberian edukasi dan informasi klinis yang akurat mengenai penggunaan obat kepada pasien.

Penerapan pekerjaan kefarmasian secara operasional berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Regulasi ini menetapkan standar baku bagi Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) dalam menjalankan fungsi profesionalnya yang meliputi pengelolaan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Pelayanan Farmasi Klinik. Kegiatan ini dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pengendalian hingga prosedur pemusnahan produk serta pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik berfokus pada interaksi langsung dengan pasien melalui serangkaian tindakan klinis, di antaranya pengkajian resep verifikasi legalitas dan kecocokan dosis, pelayanan informasi obat, pemberian edukasi mendalam mengenai penggunaan obat atau yang disebut konseling, Pemantauan Terapi Obat (PTO) yaitu dengan mengevaluasi efektivitas dan keamanan pengobatan pada pasien, monitoring efek samping obat dan pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*).

Implementasi teori yang diperoleh di bangku perkuliahan sering kali berbeda saat diterapkan secara langsung di lapangan kerja. Oleh karena itu, fasilitas Praktik Kerja Lapangan (PKL) berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara landasan teoritis dengan realita operasional di dunia kerja. Selain itu, PKL ini merupakan kesempatan emas untuk melihat langsung bagaimana sebuah apotek dikelola secara profesional mulai dari cara memesan obat hingga cara melayani resep dokter sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui fasilitas pelaksanaan PKL di Apotek, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menguasai farmakologi produk obat, melainkan juga diarahkan untuk mengimplementasikan kompetensi diri dan etika profesi dalam berinteraksi dengan pasien. Dengan mengikuti PKL ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memiliki bekal ilmu yang kuat, tetapi juga memiliki mental dan

keterampilan yang siap untuk menjadi tenaga kesehatan dalam bidang kefarmasian yang kompeten di masa depan.

B. Tujuan PKL

Tujuan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Apotek meliputi:

1. Tujuan Umum

Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa mampu menguasai serta mempraktikkan secara nyata prosedur pekerjaan kefarmasian di apotek dengan berpedoman pada standar profesi yang telah ditetapkan. Menjembatani kesenjangan antara teori kefarmasian yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan realitas praktik profesional di lapangan.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengenal dan menyesuaikan diri dengan dunia kerja profesional yang sesungguhnya di lingkungan farmasi khususnya Apotek.
- b. Melatih kemampuan mahasiswa dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*), termasuk pemberian edukasi, informasi obat, dan konseling yang efektif.
- c. Mendalami sistem pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinis

C. Manfaat PKL

1. Bagi Mahasiswa

- a. Menerapkan teori dan konsep kefarmasian yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata melalui kegiatan PKL di Apotek.
- b. Memahami serta mengimplementasikan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang berlaku di lingkungan Apotek.
- c. Memperluas wawasan mengenai berbagai jenis sediaan obat serta alat kesehatan yang tersedia di sarana pelayanan kesehatan.
- d. Menumbuhkan serta melatih kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan pasien.

2. Bagi Program Studi

- a. Menggunakan hasil dari kegiatan PKL sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur efektivitas kurikulum dan pelatihan yang telah diberikan kepada mahasiswa.
- b. Menjadikan pengalaman lapangan mahasiswa sebagai referensi dalam melakukan perbaikan berkelanjutan pada penyelenggaraan program kegiatan PKL di tahun berikutnya.
- c. Menjalin dan mempererat hubungan kerja sama yang baik dengan instansi tempat pelaksanaan PKL.

3. Bagi Instansi Tempat PKL

- a. Dapat memberikan masukan bagi Apotek dalam menentukan kebijakan di masa depan berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan mahasiswa selama PKL.
- b. Terbantunya kelancaran aktivitas pelayanan di Apotek melalui partisipasi mahasiswa yang membantu pelaksanaan tugas di bawah pengawasan apoteker.

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKL

1. Waktu Pelaksanaan PKL

Kegiatan PKL dilaksanakan pada tanggal 2 Februari sampai dengan 28 Februari 2026. Pada hari Minggu libur. Dalam satu hari terdapat 2 shift dengan 7 jam kerja.

- a. Shift pagi: 07.00-14.00 WIB
- b. Shift malam: 12.00-19.00 WIB

2. Tempat Pelaksanaan PKL

Kegiatan PKL dilaksanakan di Apotek Mojopurno yang berlokasi di Jl. Raya Dungus No. 13 RT. 08 RW. 01 Desa Mojopurno, Kec. Wungu Kabupaten Madiun.